

## PEMBAGIAN WARIS DI PADANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

**Juwita Ayu Astuti, Aulia Arinda Milawati, Muhammad Arif Triyoga,  
Syafrizal Aldi Tursandi, Anggi Kristiana Joy Panggabean, Muhammad  
Syaiful Fadhli**

Hukum/ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar  
[muhammad.arif.triyoga@students.untidar.ac.id](mailto:muhammad.arif.triyoga@students.untidar.ac.id)  
[arif3yoga@gmail.com](mailto:arif3yoga@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hukum waris di Indonesia, khususnya di Padang, yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama Islam. Sistem kekerabatan di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral. Di Padang, sistem yang diterapkan adalah sistem Matrilineal, di mana harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dan harta pusaka rendah diwariskan kepada anak laki-laki. Pelaksanaan hukum waris di Padang dipengaruhi oleh adat dan agama Islam. Adat Minangkabau mengatur pembagian harta pusaka tinggi, sedangkan hukum Islam mengatur penerapan warisnya seperti pembagian harta pusaka rendah. Ada beberapa hambatan dalam pembagian waris, seperti faktor adat, pendidikan agama, hubungan kekeluargaan, dan ekonomi. Sanksi terhadap pelanggaran hukum waris adat dapat bervariasi, tetapi ada upaya untuk mempertahankan kesesuaian antara adat padang dan hukum Islam.

**Kata kunci:** Waris, Hukum Adat, Hukum Islam, Matrilineal

### **Abstract**

*This research discusses the implementation of inheritance law in Indonesia, especially in Padang, which is influenced by customary law and Islamic religious law. The kinship system in Indonesia is divided into three, namely: Patrilineal, Matrilineal, and Parental or Bilateral. In Padang, the system applied is the Matrilineal system, where high inheritance assets are inherited to daughters and low inheritance assets are inherited to sons. The implementation of inheritance law in Padang is influenced by Islamic customs and religion. Minangkabau custom regulates the distribution of high inheritance assets, while Islamic law regulates the implementation of inheritance such as the distribution of low inheritance assets. There are several obstacles in dividing inheritance, such as customary factors, religious education, family relationships, and*

*economics. Sanctions for violations of customary inheritance law can vary, but there are efforts to maintain compatibility between Padang customs and Islamic law.*

**Keyword:** *inheritance, customary law, Islamic law, matrilineal*

## 1. Pendahuluan

Hazairin mempergunakan istilah hukum "kewarisan", dengan memberikan penafsirannya tentang pengertian kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah "warisan". Menurutnya warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dari pendapat Wirjono Prodjodikoro tersebut, pengertian kewarisan menurut KUHPerdara memperlihatkan unsur berikut :

- 1) Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.
- 2) Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris.
- 3) Harta warisan (*halaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama – sama berada.

Di Padang terdapat suku adat Minangkabau yang masih menerapkan pembagian waris berdasarkan adat masing – masing. Materialistis dalam pembagian waris di padang adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan cara mengatur dan mengelola harta warisan di masyarakat adat. Materialisme dalam pembagian waris di padang merupakan sikap yang memandang kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi semata. Anak yang materialistis ini kemungkinan besar akan membawa sifat tersebut

hingga dewasa. Dia juga akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak pernah merasa puas, selain itu anak dengan sifat materialistis biasanya merasa harga dirinya di tentukan oleh harga barang yang di milikinya.

Waris dalam islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Waris disebut juga dengan istilah lain seperti *fara'id*, *mawarits*, dan *tirkah*. Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal disebut waris. Waris dapat berasal dari hubungan darah, perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba. Hukum waris dalam islam menetapkan aturan tentang pembagian harta peninggalan, termasuk harta yang diterima oleh ahli waris (*waratsah*) dan harta yang belum diterima (*tirkah*).

## 2. Metodologi

Penulis mengguakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif yang sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, dengan tujuan untuk melihat peraturan perundang – undangan yang relevan terkait dengan judul yang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka. Data – data diperoleh bersumber dari internet dengan analisis yang mendasar dan mengelompokkan data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pelaksanaan Hukum Waris Menurut Adat di Padang

Secara umum, sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia, ada 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu:

#### 1) Sistem Patrilineal

Yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus keatas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki – laki sebagai moyangnya. Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki – laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki – laki maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.

#### 2) Sistem Matrilineal

Yaitu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga

dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah keluarga ibu, anak – anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

### 3) Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki – laki dan perempuan sebagai moyangnya. dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan. Dengan demikian, maka setiap anggota keluarga menarik garis keturunannya dan menghubungkan dirinya melalui bapak ibunya. Hal itu dilakukan oleh bapak ibunya, dimana kedua garis keturunan itu dinilai dan diberi derajat yang sama. Semua anak, baik laki – laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya, dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran bentuk campuran antara sistem patrilineal dan sistem matrilineal di dalam perkembangannya sekarang ini, tampak pengaruh bapak ibu (parental atau bilateral) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut hak waris.

### 3.2 Hubungan Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Islam

Pelaksanaan hukum waris menurut adat padang berlangsung menggunakan sistem matrilineal, dimana harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dan anak laki – laki secara berbeda – beda. Berdasarkan peraturan hukum adat Minangkabau, anak perempuan akan mendapat harta pusaka tinggi yang diwariskan oleh ibunya atau mamaknya, sementara anak laki – laki akan mendapat harta pusaka rendah yang diwariskan oleh orang tua mereka. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan nama "*sumande*" (se-ibu). Sedangkan ayah disebut oleh masyarakat Minangkabau dengan nama "*sumando*" (ipar atau semenda) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau dilakukan dengan cara yang berbeda – beda. Misalnya, pada harta pusaka rendah, anak perempuan akan mendapat setengah dari harta yang diwariskan oleh anak laki – laki.

Sedangkan pelaksanaan hukum waris yang sesuai dengan ketentuan islam, maka pelaksanaannya yaitu masing – masing ahli waris isteri mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan

mendapat bagian 1/8 apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12, yang artinya : "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang – hutangmu".

Tentang sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum Faraid dalam bentuknya murni, ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam atau Faraid dalam kualitas yang sempurna sudah berlaku di Minangkabau tetapi dari segi kuantitas belum merata di seluruh umat Islam. Hal ini berarti bahwa Faraid yang dalam bentuk yang murni yaitu yang sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh para mujtahid yang selama ini kita ikuti telah berlaku. Tetapi tidak semua umat Islam melakukannya menurut cara tersebut. Sebaliknya secara kuantitas umat Islam Minangkabau telah melaksanakan Hukum Kewarisan Islam, tetapi dalam kualitas yang belum sempurna dengan arti secara prinsip seluruh umat Islam Minangkabau telah melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan pertimbangan hingga tidak seluruhnya persis seperti apa yang sudah diatur hukum Faraid. Hal ini berarti hukum Faraid dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan dan lingkungan setempat sejauh tidak melanggar hal yang bersifat prinsip ajaran agama.

Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu pasti memiliki hambatan. Beberapa faktor yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan adalah sebagai berikut :

1) Faktor adat

Islam telah lama masuk dan bersentuhan dengan lingkungan adat Minangkabau. Dalam perkembangannya secara bertahap hukum Islam telah banyak mengubah dan menyempurnakan tata susunan adat lama. Islam telah memperkenalkan susunan kekeluargaan baru dalam bentuk keluarga inti yang pada saat ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Minangkabau. Islam sudah mengubah tata adat yang menyangkut harta pusaka dengan memberi arti khusus pada harta pencarian dan memisahkan harta pencarian tersebut sari harta pusaka. Islam juga telah mengubah bentuk kewarisan dengan membawanya beralih keluar lingkungan rumah gadang dan menyatakan anak berhak atas harta pencarian orangtuanya. Dalam wawancara yang diadakan terhadap responden yang diperkirakan mengerti Hukum Kewarisan Islam dan

mengetahui pelaksanaannya pada saat ini, diantaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam bentuknya sekarang ini diantaranya adalah karena pengaruh adat yang pada saat ini masih kuat.

Pengaruh adat masih terasa kuat dalam kehidupan nyata ialah pemikiran dalam hal mendapatkan dan menggunakan harta. Pernyataan untuk mendapatkan harta secara kolektif masih terlihat jelas dalam pemilikan dan penggunaan harta pusaka. Sampai saat ini, asas matrilineal kolektif masih berlaku terhadap harta pusaka. Cara pengurusan harta pusaka yang berbentuk kolektif atau pemilikan bersama atas harta warisan itu sangat berpengaruh terhadap harta pencarian. Yang berubah hanya orang yang berhak menerima warisan dari harta pencarian, namun pengurusan dan pembagian terhadap harta pencarian masih dipengaruhi budaya kolektif sehingga hukum Faraid tidak sepenuhnya terlaksana.

## 2) Faktor Penyiaran Agama

Berlakunya hukum Faraid dalam bentuknya yang saat ini disebabkan oleh karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap hukum Faraid. Khusus mengenai ilmu Faraid sukar sekali diajarkan di luar sekolah karena menyangkut pembahasan angka – angka yang memerlukan kemampuan khusus untuk berhitung. Secara umum masyarakat hanya memahami konsep dasar tentang Faraid dimana harta pencarian orang tuanya kan diwarisi oleh anak – anaknya. Karena pada waktu ini yang menyangkut harta pencarian orang tua telah diwarisi oleh anak, maka orang Minangkabau dalam pengertian awam sudah merasa melaksanakan penyelesaian harta warisan secara faraid.

Tentang bagaimana cara pembagiannya, karena menyangkut matematis tidak banyak yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian warisan menurut perincian sebenarnya dari ilmu faraid belum merata dapat mereka jalankan. Di samping kekurangan pengertian itu mereka juga merasa tidak perlu untuk meminta pihak yang mengetahuinya untuk membantu menyelesaikannya, selama dalam keluarga sendiri tidak terdapat perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari saat membagi warisan dimana sedikit sekali yang melibatkan pihak luar. Yang terbanyak adalah menyelesaikannya dalam keluarga atau tidak dibagi sama sekali.

## 3) Faktor Hubungan Kekeluargaan dan Ekonomi

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti

bahwa warisan itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan kekompakan mereka. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa pembagian harta warisan bahwa bila harta itu dibagi – bagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan di kalangan ahli waris terhadap ahli waris lainnya. Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.

Untuk menjaga keutuhan keluarga, mereka merasa tidak perlu untuk mengadakan pembagian harta warisan. Hal inilah yang akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Bila warisan terhadap harta pencarian itu tidak dibagi pada waktunya dan sesuai bagian seharusnya, maka pada masa yang akan datang, terhadap ahli waris yang merasa keadaan ekonominya di bawah keadaan ekonomi ahli waris lainnya, ia akan menuntut haknya atas bagian harta warisan tersebut. Sehingga hal ini akan menimbulkan konflik diantara para ahli waris.

### **3.3 Sanksi yang Terjadi Jika Pembagian Waris Tidak Sesuai Dengan Hukum**

#### **Adat di Padang**

Jika pembagian waris tidak sesuai dengan hukum adat padang dan hukum islam, maka akan terjadi sanksi yang berbeda – beda tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan pembagian waris tidak sesuai dengan hukum adat padang dan hukum islam :

- 1) Perubahan keadaan hukum adat  
Perubahan keadaan hukum adat dapat menyebabkan pembagian waris tidak sesuai dengan hukum adat padang. Misalnya, perubahan dalam sistem kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat di Indonesia dapat menyebabkan pergeseran hukum waris adat.
- 2) Pengaruh agama  
Pengaruh agama dapat menyebabkan pembagian waris tidak sesuai dengan hukum adat padang. Misalnya, hukum waris Islam (Faraidh) dapat menyebabkan perbedaan dalam cara mengelola harta warisan yang diwariskan kepada anak laki – laki dan anak perempuan.
- 3) Globalisasi dan modernisasi  
Globalisasi dan modernisasi dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat yang mungkin mengancam keberlanjutan sistem hukum waris adat matrilineal.

Sebagai contoh, dalam kasus pembagian warisan tanah hukum adat Minangkabau, jika harta pusaka rendah diwariskan secara faraidh, tetapi tidak tertutup kemungkinan pembagiannya menurut kesepakatan ahli waris atau orang yang berhak menerimanya, maka hal ini juga tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Sebagai sanksi, masyarakat Minangkabau dapat mengeluarkan sikap negatif terhadap individu atau kaum yang melanggar hukum adat waris. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan kekeliruan dan kekurangan sosial dalam masyarakat. Pembagian waris adat padang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum waris di Minangkabau telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan Islam. Sebelumnya, harta pusaka sebelum Islam masih berupa satu kesatuan utuh, tetapi setelah perkembangan Islam, terjadi transformasi dalam sistem kewarisannya, yaitu berlakunya faraidh terhadap harta pusaka rendah. Sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan secara matrilineal (garis keturunan dari ibu). Harta yang mereka junjung merupakan harta turun temurun, dan harta tersebut hanya dapat diwarisi oleh perempuan saja, dengan alasan perempuan akan menjadi seorang ibu dan memiliki keturunan. Sebagai contoh, harta pusaka tinggi diwariskan menurut adat, dan harta pusaka rendah diwariskan menurut syarat (Hukum Islam). Jika terjadi perselisihan mengenai harta pusaka tinggi, penyelesaiannya memakai hukum adat, sedangkan mengenai harta pusaka rendah, penyelesaiannya memakai Hukum Waris Islam (hukum fara'id). Dalam pembagian waris, ada 2 sistem kewarisan yaitu kewarisan kolektif untuk harta pusaka tinggi dan kewarisan individual untuk harta pusaka rendah.

Contoh kasus : analisis kedudukan hukum waris adat dalam pembagian sengketa waris tanah di pengadilan agama: studi kasus putusan pengadilan agama nomor 0147/pdt. G/2014/pa.

#### **4. Simpulan**

Secara keseluruhan, sistem kekerabatan dalam masyarakat adat di Indonesia terbagi menjadi tiga: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental atau Bilateral. Setiap sistem memiliki karakteristik dan implementasi yang berbeda dalam pewarisan harta. Meskipun ada pengaruh adat dan agama, terutama Islam, namun pelaksanaan hukum waris masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti adat, pendidikan agama, hubungan kekeluargaan, dan ekonomi. Sanksi terhadap pelanggaran hukum waris adat dapat bervariasi,

tetapi ada upaya untuk mempertahankan kesesuaian antara adat padang dan hukum Islam.

### Daftar Referensi

- [1] Agustar, R. (2008). Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (Doctoral dissertation, PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- [2] Kasim, N. M. (2009). Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. Gorontalo: tptt.
- [3] Rohman, Muchibur (2013) *Penetapan ahli waris non muslim (studi analisis putusan Pengadilan Agama Salatiga nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
- [4] Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 456-474.
- [5] Fauzi, E., Marwenny, E., & Cenery, J. P. (2019). Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 32(2), 203-215.
- [6] Eric, E. (2019). Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 3(1), 61-70.
- [7] Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- [8] Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, 8(01), 68-81.
- [9] Deyan, R., Afrizal, T. Y., & Hamdani, H. (2021). penyelesaian sengketa waris (menurut hukum adat minangkabau dan hukum islam. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(3).
- [10] Mabrukah, A. K. (2023). ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN SENGKETA WARIS TANAH DI PENGADILAN AGAMA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMAN NOMOR 0147/Pdt. G/2014/PA. *Pdg. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 110-119.